

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *JUDICIAL REVIEW*
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 26/PUU-XI/2013**

Ridha Maulina Alfiyah Nur 1610111032

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : ridhamaulinaalfiyahnur@gmail.com

Dosen Pembimbing : Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. salah satu kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD NRI 1945 (*Judicial Review*) didalam menguji UU tersebut hakim MK harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu utama dalam sebuah putusan MK apakah sudah sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif atau ada dasar lain diluar hukum positif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU/XI/2013 terkait *Judicial Review* Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat muncul setelah adanya permohonan Pemohon, yaitu para Advokat dari LBH Street Lawyer yang mengajukan uji materiil pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Menurut advokat Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Para advokat beranggapan bahwa mereka selaku warga negara indonesia mempunyai hak

konstitusional yang perlu dilindungi sebagaimana diatur didalam pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangannya MK mengabulkan permohonan *Judicial Review* pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah bahwasanya pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai perlindungan Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim MK, Hak Imunitas Advokat

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga-lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). MK adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan juga merupakan salah satu lembaga yang dapat mencapai dan mewujudkan keadilan substantif seperti yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di suatu negara hukum. Didalam pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar ,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar ,memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Melalui Putusannya, salah satunya, MK mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final, dalam artian tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan MK ,dan juga putusan tersebut berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut. Putusan MK, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, berlaku secara umum dan mengikat semua pihak baik itu perorangan dan/atau lembaga negara. Hal ini dikarenakan Putusan MK sesungguhnya lebih mewakili kepentingan umum dari pada kepentingan individual, walaupun untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang disyaratkan adanya kerugian konstitusional yang diderita.¹

Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 terkait *Judicial Review* Hak Imunitas Advokat telah membawa kelegaan terhadap para Advokat di Indonesia. Putusan ini muncul setelah adanya permohonan Pemohon, yaitu para Advokat dari LBH Street Lawyer yang mengajukan uji materiil pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat).

Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan hak istimewa berupa Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat yang berbunyi “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*”. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut hanya memberikan perlindungan hukum terhadap advokat di dalam persidangan sementara di luar persidangan tidak jelas perlindungannya. Sementara tugas advokat di luar pengadilan terkait kepentingan klien cukup

¹ Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya, Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 148

banyak seperti melakukan mediasi, somasi, mendampingi klien, hingga menggelar konferensi pers terkait perkara yang ditanganinya. Salah satu kewajiban advokat adalah membela kliennya dengan semaksimal mungkin dimaksudkan agar advokat mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia yang memberi keuntungan bagi kliennya, baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata dengan menggunakan segala upaya, mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan komitmen pribadi serta komitmen profesinya.²

Disatu sisi ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar sidang pengadilan.*” Sehingga berdasarkan penjelasan yang terkandung dalam Pasal-Pasal itu Advokat mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK dan meminta MK membatalkan Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat karena Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Para advokat beranggapan bahwa mereka selaku warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan,jaminan, perlindungan dan

² H.P Panggabean,2010, *Manajemen Advokasi*, P.T Alumni, Jakarta, hlm.156

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 28 D ayat (1),Pasal 28 G ayat (1) ,Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945.

Pada dasarnya setiap hak asasi wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara.Hanya saja dalam perkembangannya,tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi.

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu utama dalam sebuah putusan MK apakah sudah sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif saja ataukah ada dasar lain di luar hukum positif yang digunakan oleh hakim Sehingga apabila ada amar putusan yang tidak jelas, bisa ditelusuri dari pertimbangan hukumnya. Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim itu juga harus memuat landasan yang jelas dan penerapan norma yang tepat oleh hakim.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan *Judicial Review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

³ Maruar Siahaan, 2011,*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,Cetakan Kedua,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 211

METODE PENELITIAN

• Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.⁴
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

• Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁶

• Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer yang meliputi sebagai berikut.
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm.133

⁵ *Ibid.*, hlm 135

⁶ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm.31

- f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 *Judicial Review* pasal 16 Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur sebagai referensi penulis.
- **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 - a. Studi putusan, yaitu pengumpulan data dengan cara menganalisa dan membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain terhadap perkara yang sama dan memperajari peraturan perundang-undangan yang melandasi suatu perkara.
 - b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan Judicial Review Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada tanggal 12 Februari tahun 2012 para advokat dari LBH Street Lawyer mengajukan permohonan uji materiil pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat mengajukan permohonan *Judicial Review* ke MK dan meminta MK membatalkan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Para advokat selaku pemohon beranggapan mereka selaku warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Para advokat beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang hanya memberikan perlindungan kepada para advokat dalam sidang Pengadilan, yang lengkapnya berbunyi: "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*". Para Advokat merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut, karena ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang tidak sesuai dengan lingkup profesi para advokat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan: "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*". Bahwa dalam menjalankan profesi di luar sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara bersifat keperdataan,

para advokat dalam rangka membela, mempertahankan dan melindungi hak klien melakukan tindakan hukum seperti melayangkan somasi, melakukan perundingan, memberikan pernyataan pers, membuat suatu pengumuman baik di media cetak, elektronik media online dan lain sebagainya.

Para advokat berkeyakinan dalam melakukan tindakan hukum di luar pengadilan tersebut meskipun dengan iktikad baik membela, mempertahankan dan melindungi hak klien, advokat rentan dijerat dengan pasal ‘Penghinaan’ sebagaimana Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ‘Perbuatan Tidak Menyenangkan’ Pasal 335 KUHP, ‘Memasuki Pekarangan Tanpa Izin’ Pasal 167 KUHP, ‘Tentang Batas Pekarangan’ Pasal 389 KUHP dan Pasal-pasal pidana lainnya yang diatur di luar KUHP dan ataupun digugat secara perdata dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum

sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan dapat dijeratnya advokat menggunakan ketentuan sebagaimana tersebut, para advokat merasa dirugikan, sebab para advokat dalam menjalankan profesi di luar sidang pengadilan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pertimbangan para pemohon adalah salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya Pada dasarnya setiap hak asasi wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan

ditegakan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi.

Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Derogable Rights*

Derogable Rights adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- b. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh
- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan)

2. *Non Derogable Rights*

Non Derogable Rights adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* menurut Pasal 28 I ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 meliputi tersebut yaitu:

- a. Hak untuk hidup (*rights to life*)
- b. Hak untuk tidak di siksa (*rights to be free from torture*)
- c. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*)
- d. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- e. Hak beragama
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum

g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Berdasarkan penjelasan diatas apakah pasal 28 D ayat 1 28 G ayat 1 dan 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 termasuk *Derogable Rights* ataukah *Non-Derogable Rights* ?

Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dari penjelasan diatas maka pasal 28 D ayat 1, 28 G ayat 1 dan 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 termasuk *Non Derogable Rights*.

MK mengabulkan permohonan advokat untuk Judicial Review pasal 16 UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang berisi hak imunitas advokat .Hak imunitas pasca putusan MK berbunyi “*advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan i'tikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan*”.

Dalam pertimbangannya menurut MK bahwa mengingat Advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak terbatas di dalam sidang pengadilan, namun pembelaan Advokat dilakukan pula di luar sidang pengadilan (non litigasi), sehingga dalam kedudukan Advokat sebagai penerima kuasa dari klien sudah seharusnya melekat pula hak imunitas bagi Advokat. Hak imunitas bagi Advokat dalam menjalankan tugas profesi di luar sidang pengadilan akan

berlaku sejauh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memberikan kehormatan, martabat, hak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu bagi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik di luar sidang pengadilan.

Menurut MK dalam pertimbangannya bahwa selain advokat, pemberian jasa hukum juga dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan, "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*". Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum. Bahwa pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin Hak Asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum, yang salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua orang adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan, "*Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode*

Etik Advokat". Terhadap Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, MK dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember Tahun 2013 telah memberikan pertimbangan mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum, menurut MK, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran.

Bahwa Berdasarkan pertimbangan hukum hakim MK antara UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan*

hukum” yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Akan tetapi dalam pertimbangannya di atas tersebut, Hakim MK kurang menjabarkan dasar dari pertimbangannya secara runtut kaitannya Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, MK hanya menjelaskan pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Sehingga memunculkan ketidakjelasan apakah Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1, Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 atau hanya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 saja.

Amar putusan MK berbunyi Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penjelasan tentang pertimbangan hakim MK atas *Judicial Review* hak imunitas advokat di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim MK dalam mengabulkan permohonan *Judicial Review* pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah bahwasanya pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai perlindungan Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian menurut MK, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, MK perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

SARAN

Saran dari pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

MK diharapkan kelak apabila membentuk sebuah putusan harus jelas dalam menjabarkan dasar pertimbangannya secara runtut kaitannya antara pasal yang di *Judicial Review* dengan

UUD NRI Tahun 1945 serta harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan harus lengkap berisi fakta fakta hukum, perumusan fakta hukum dan penerapan norma hukum ,dalam hal ini MK kurang jelas menjabarkan tentang fakta fakta hukum kaitannya pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan pasal 28 G ayat 1 dan pasal 28 H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap bertentangan oleh Advokat selaku pemohon.



DAFTAR PUSTAKA

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

H.P Panggabean, 2010, *Manajemen Advokasi*, P.T Alumni, Jakarta

Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, , PT Kharisma Putri, Bandung

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011, Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang



